



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dan fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai kaidah Pengelolaan Keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Banjar.
- d. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- f. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- h. Pejabat perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- j. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
- k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- l. Pemegang Kas Daerah adalah Kepala Kas Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- m. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- n. Pengguna Anggaran Daerah adalah setiap Unit/Instansi pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
- o. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- p. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- q. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
- r. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- s. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- t. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- u. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- v. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- w. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- x. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- y. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- z. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Anggaran APBD sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD

Pasal 7

- (1) Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak tersangka.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran belanja tidak tersangka yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penggunaan Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memberitahukan kepada DPRD.

BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 11

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang anggaran pendapatan terhadap anggaran belanja disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau defisit anggaran.

Pasal 12

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 13

Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan daftar kode rekening diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Investasi Daerah

Pasal 14

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber penerimaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 15

- (1) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya baik pinjaman, penerbitan obligasi maupun kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan guna menambah pendapatan Daerah.
- (2) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian BUMD, penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (3) Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas Keuangan Daerah.
- (4) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan Kabupaten, Kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang percepatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang diatur dengan surat keputusan bersama.
- (2) Tata Cara Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Proses Penyusunan APBD

Pasal 17

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) APBD memuat seluruh sumber-sumber Pendapatan Daerah dan seluruh Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (3) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal.
- (4) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 18

- (1) DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menentukan kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyusun strategi dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Keempat
Proses Penetapan APBD

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian APBD dan Daftar Kode Rekening diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD.

- (2) Jika DPRD hanya menyetujui sebagian dari rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah disampaikan penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Perubahan APBD

Pasal 21

- (1) Perubahan APBD dilakukan dengan Perda dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah dari yang telah ditetapkan semula;
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak; dan
 - d. Terjadinya pergeseran komponen belanja maupun pendapatan.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 23

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 26

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Khusus;
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan; dan
 - g. Tunjangan Keluarga dan Beras.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka sebesar 3 kali uang Refresentasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 kali Uang Refresentasi;
- b. Bantuan biaya Pengangkutan jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Wakil-wakil ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja DPRD disediakan :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja Pemeliharaan; dan
 - d. Belanja Penunjang kegiatan.
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 30

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 31

Yang termasuk penerimaan daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam kas daerah;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan penerimaan daerah yang selama 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan antar bagian-bagian anggaran.

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah senantiasa berusaha agar semua peraturan dan penetapan lainnya mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang daerah yang tidak tertagih.

Pasal 34

Yang termasuk pengeluaran daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah :

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari kas daerah;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan pengeluaran daerah yang selama Tahun Anggaran dilakukan antar bagian-bagian anggaran.

Pasal 35

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan.
- (2) Apabila DPRD belum menetapkan/tidak menyetujui Rancangan APBD maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu.

- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan SPM Pengisian Kas dan Beban Tetap.
- (3) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Setiap Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bagian Kedua
Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 37

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait dan prosedur penatausahaan dalam Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/lembaga teknis adalah Pengguna dan Pengelola Barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan/atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam hal Pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 43

Semua penerimaan dari hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 langsung disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB VIII PERHITUNGAN APBD

Pasal 44

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Perhitungan APBD harus menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dengan anggaran belanja serta menjelaskan alasannya.
- (3) Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan berita acara perhitungan kas.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Laporan Perhitungan APBD beserta Berita Acara Perhitungan Kas dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 45

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Laporan Triwulanan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.

- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 47

- (1) Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dalam satu dokumen yang terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah dapat mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau yang lalai.
- (2) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Badan Peradilan.
- (4) Majelis Pertimbangan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang karena kelalaian atau kesengajaannya mengakibatkan kerugian bagi Keuangan Daerah dapat dikenakan hukuman/tindakan disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian.

Pasal 54

Apabila Hukuman disiplin yang dikenakan atau dijatuhkan dinilai masih belum cukup, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Korupsi yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah maupun perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai ada ketentuan yang menyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 22 Januari 2003

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI E
NOMOR SERI 01.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Terciptanya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat, desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem Pengelolaan Keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem Pemerintahan itu sendiri. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem Pengelolaan Keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, demikian juga berapa besar Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja Pengelolaan Keuangan di Daerah. Oleh karena itu perlu mempunyai instrumen atau sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat Otonomi Daerah. Ketentuan tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui

Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah tersebut, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintahan di Daerah yang bersangkutan.

Saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah tersebut meskipun demikian memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci yang antara lain mencakup; sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tatausaha dan akuntansi Keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah, diatur oleh masing-masing Daerah melalui Perda, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Pemerintahan di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam Tahun Anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- Pasal 6 Ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Pengeluaran yang dibebankan pada belanja tidak tersangka antara lain untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Pemberitahuan penggunaan anggaran belanja tidak tersangka kepada DPRD melalui suatu laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Pasal 8 : Kuasa umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
- Pasal 9 : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan kewenangannya, minimal adalah kewenangan yang berkaitan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 10
- Ayat (1) : Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain ; Pemegang Otorisasi Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang dan Surat Pertanggungjawaban; Bendahara Umum Daerah, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas; Pemegang Daftar Pembukuan Administratif dan Pengguna Anggaran.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) : Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang syah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Setiap jenis pendapatan selanjutnya dapat dirinci menurut ayat pendapatan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan Lembaga Tekhnis Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka

Ayat (3) : Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan serta piutang daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain ; pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Pasal 15 Ayat (1) : Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Pinjaman Daerah dapat berupa pinjaman jangka panjang dan Pinjaman jangka pendek. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka Pengelolaan Kas Daerah.

Ayat (2) : Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal, atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : - Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan Kabupaten, Kota, atau Propinsi lain dan Pemerintah Pusat termasuk masyarakat.
- Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendapatkan persetujuan DPRD, sedangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah, cukup dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

a. Cukup jelas

b. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

c. Untuk menunjukkan hubungan antara sumber dan penggunaan dana.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

Pasal 18 : APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat Daerah dirancang secara terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD yang disusun bersama DPRD, dituangkan dalam nota kesepakatan, sebagai hasil dari proses penjaringan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan prioritas APBD.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAPBD dilakukan melalui kegiatan :

- Penjaringan aspirasi masyarakat dimulai pada bulan Mei.
- Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD mengenai Arah dan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan pada bulan : Juni – Juli
- Penyusunan strategi dan prioritas APBD dilaksanakan pada bulan : Juli – Agustus (termasuk konfirmasi rumusan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD).

Pasal 19 Ayat (1) : Rancangan APBD meliputi Nota Keuangan dan Lampiran Perda tentang APBD yang berisi ; Ringkasan APBD, Rincian APBD, Daftar Rekapitulasi APBD menurut bidang pemerintahan dan unit organisasi perangkat daerah, Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, daftar piutang daerah, daftar pinjaman daerah, daftar investasi (penyertaan modal) daerah. Daftar Aktiva tetap daerah dan daftar dana cadangan.

Ayat (2) : Pembahasan Rancangan APBD dilakukan dalam bulan Nopember – Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Lampiran Perda tentang APBD yang berisi; Ringkasan APBD, Rincian APBD, Daftar Rekapitulasi APBD menurut bidang pemerintahan dan unit organisasi perangkat daerah, Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, daftar piutang daerah, daftar pinjaman daerah, daftar investasi (penyertaan modal) daerah. Daftar Aktiva tetap daerah dan daftar dana cadangan. Ringkasan APBD, Neraca, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan rutin, penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat. Jumlah anggaran yang boleh digunakan maksimal seperduabelas dari anggaran belanja tahun lalu, tidak termasuk belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) : a. Besarnya uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- Ketua DPRD paling tinggi 60% dari gaji pokok Kepala Daerah.
- Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% dari uang representasi Ketua DPRD.
- Anggota DPRD paling tinggi 80% dari uang representasi Ketua DPRD.

b. Besarnya Uang Paket paling tinggi 25% dari uang representasi yang bersangkutan.

c. Tunjangan jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Besarnya tunjangan jabatan paling tinggi 50% dari uang representasi yang bersangkutan.

d. Tunjangan Komisi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi. Besarnya Tunjangan Komisi adalah sebagai berikut :

- Ketua paling tinggi 20% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Wakil Ketua paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Sekretaris Dewan paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Anggota paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

e. Tunjangan Khusus diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

g. Tunjangan Keluarga dan Beras diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2) : Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dewan, dan Anggota Panitia.

Besarnya Tunjangan Panitia adalah sebagai berikut ;

- Ketua Paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Wakil Ketua paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Sekretaris Dewan paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Anggota paling tinggi 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Ayat (3) : Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 26 Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) : a. Yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan untuk menunjang kegiatan DPRD.
 b. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV.
 c. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
 d. Belanja Penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak tersangka/ diduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1) : Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.

Ayat (2) : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 29

Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 Ayat (1) : Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 36 Ayat (1) : Surat Keputusan yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.
- Ayat (2) : SPM merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD.
- Ayat (3) : Bukti-bukti yang dimaksud antara lain, kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 37 Ayat (1) : Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- Ayat (2) : Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama standar akuntansi Keuangan Pemerintah belum tersusun. Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.
- Pasal 38
- Ayat (1) : Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
- Ayat (2) : Pencatatan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah
- Pasal 38 Ayat (3) : Cukup jelas

- pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Alasan harus menjelaskan apakah selisih antara realisasi dengan anggaran disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.
- Pasal 44 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
- Pasal 47 Ayat (1) : a. Cukup jelas
- b. Nota Perhitungan memuat antara lain :
1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. Kinerja Pelayanan yang dicapai.
 3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik.
 4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
 5. Posisi dana cadangan.
- c. Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran
- d. Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang dan kekayaan bersih daerah pada akhir tahun anggaran. Neraca Daerah meliputi juga neraca setiap unit organisasi yang penyusunannya berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah. Penyusunan Neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 48 Ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas

- Pasal 50 : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Pasal 51 : Pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan penghematan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah. Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.
- Pasal 52 : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

DAFTAR LAMPIRAN PERDA KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No. Urut	Pasal, Ayat	Hal.	Ketentuan/Peraturan Perundangannya
I	II	III	IV
1	Pasal 13	123 s/d. 124	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002
2	Pasal 19 ayat (3)	119 s/d. 122	Lamp. X Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002
3	Pasal 19 ayat (4)	-	Matrik Perbandingan Belanja Aparatur Daerah dengan Belanja Publik
4	Pasal 21 ayat (4)	147 s/d. 153	Lamp. XIV Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002
5	Pasal 45 ayat (4)	247 s/d. 253	Lamp. XL Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002

DAFTAR RANGKUMAN PASAL DISESUAIKAN DENGAN
KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

No. Urut	Pasal, Ayat	Hal.	Ketentuan/Peraturan Perundangannya
I	II	III	IV
1	Pasal 1 d s/d. z	4-6	PP. 105 Pasal 1 Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 1
2	Pasal 2,3,4,5.	6	PP.105 Pasal 4,5,6 dan 7
3	Pasal 6 ayat (1) (2) (3) (4)	6-7	PP. 105 Pasal 10 ayat (1) (2) (3) (4)
4	Pasal 7 ayat (1) (2)	7	PP.105 Pasal 17 dan Pasal 12, Kepmendagri 29 Pasal 7
5	Pasal 8	7	PP.105 Pasal 2 ayat (1) Kep mendagri No.29 Tahun 2002. Pasal 31 ayat (1)
6	Pasal 9, 10	7	PP.105 Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Kep. Mendagri no.29 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (2).
7	Pasal 11 ayat (1), (2),(3),(4),	8	PP.105 Pasal 15 ayat (1),(2),(3),(4) Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1),Pasal 9 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan Pasal 10 ayat (1)
8	Pasal 12 ayat (1),(2),(3).	8	PP.105 Pasal 16 ayat (1),(2),(3).

9	Pasal 13	8	Kepmendagri 29 Pasal 3 ayat (1)
10	Pasal 14 ayat (1), (2)	9	PP.105 Pasal 13 ayat (1), (2) Kepmendagri 29 Pasal 11 ayat (1),(2),(3),(4)
11	Pasal 15 ayat (1),(2),(3),(4)	9	PP.105 Pasal 19 Kepmendagri 29 pasal 15 ayat (1) (2)
12	Pasal 17 ayat (1)	10	PP.105 Pasal 8
I	II	III	IV
13	Pasal 17 ayat (3), (4)	10	PP.105 Pasal 20 ayat (1), (2)
14	Pasal 18	10	PP.105 Pasal 21 Kep.Mendagri No.29 tahun 2002 Pasal 17,18,19.
15	Pasal 19,20	10 & 11	PP.105 Pasal 22
16	Pasal 21 ayat (2), (3)	11	PP.105 Pasal 23 Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1).
17	Pasal 22	12	PP.109 Th 2000 Ttg Kedudukan Keu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Pasal 4
18	Pasal 23	12	PP.109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 6 ayat (1)
19	Pasal 24 ayat (1) (2)	12	PP.109 Tahun 2000 Pasal 8 ayat (1) (2)
20	Pasal 25	13	PP.109 Tahun 2000 Pasal 8
21	Pasal 26 ayat (1)	13	PP.110 Tahun 2000 Pasal 2
22	Pasal 26 ayat (2)	13	PP.110 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1)
23	Pasal 26 ayat (3)	13	PP.110 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1) (2)
24	Pasal 26 ayat (4)	13	PP.110 Tahun 2000 Pasal 11
25	Pasal 27 ayat (1)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1)
26	Pasal 27 ayat (2).	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (2).
27	Pasal 27 ayat (3)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 13
28	Pasal 28 ayat (1) (2)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 14 AYAT (10) (2)
29	Pasal 29 ayat (1)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 15
30	Pasal 29 ayat (2)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 17
31	Pasal 29 ayat (3)	14	PP.110 Tahun 2000 Pasal 18
32	Pasal 30	15	PP 105 Th. 2000 pasal 11

33	Pasal 32	15	PP.105 Tahun 2000 Pasal 24 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1).
34	Pasal 35 ayat (1)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 25 Kepmendagri 29 Pasal 49 ayat (1)
35	Pasal 35 ayat (2)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 22 ayat (4) Kep.Mendagri No.29 Th 2002 Pasal 49 ayat (3)
36	Pasal 36 ayat (1)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 26 Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (3)
37	Pasal 36 ayat (2)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 28 ayat (2). Kepmendagri no 29 th 2002 pasal 54,52,53
38	Pasal 36 ayat (3) dan (4)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 27 ayat (1) (2)
39	Pasal 37 ayat (1)	16	PP.105 Tahun 2000 Pasal 35
40	Pasal 38	17	PP.105 Tahun 2000 Pasal 31
41	Pasal 39	17	PP.105 Tahun 2000 Pasal 32
I	II	III	IV
42	Pasal 40	17	PP.105 Tahun 2000 Pasal 33
43	Pasal 41	17	PP.105 Tahun 2000 Pasal 34
44	Pasal 44 ayat (1) (2)	18	PP.105 Tahun 2000 Pasal 36
45	Pasal 45 ayat (1) (2) (3)	18	Kepmendagri NO 29 Pasal 79 ayat (1) (2) (3)
46	Pasal 46 ayat (1) (2) (3)	19	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 80 ayat (1) (2) (3)
47	Pasal 47	19	PP.105 Tahun 2000 Pasal 38 Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1)
48	Pasal 48	19	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 94 ayat (1).
49	Pasal 54	20	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 95
50	Pasal 50	20	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 96
51	Pasal 51	21	Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 97 PP.105 Tahun 2000 Pasal 42
52	Pasal 52	20- 21	PP.105 Tahun 2000 Pasal 44 ayat (1) dan 45 ayat (1)